SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137

Vol. 5, No. 1, January 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 180-188

Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia

Adiansyah[1], Abdul Kadir Jailani[1], Hendra Darmawan[1], Erdy Nopriady[1], Delima Santri[1], A. Jabidi Ritonga[1]
[1]Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: dian.nagori@yahoo.com[1]

Article History:
Received: December 1, 2025
Revised: January 13, 2026
Accepted: January 30, 2026

Keywords:
Recht Idee,
Law Enforcement,
Legal Theory,
Justice.

Abstract: *The problem of law enforcement in Indonesia, which is still stuck in a formalistic approach, shows the need for a strong philosophical foundation to support progressive law. This study examines how Gustav Radbruch's concept of recht idee can be reactivated as the foundation of progressive law in Indonesia. Using normative legal research methods with a philosophical and conceptual approach, this study analyzes the relationship between Radbruch's thinking on the three basic values of law, namely justice, utility, and legal certainty, with Satjipto Rahardjo's ideas on progressive law. Radbruch developed the principle of priority, which allows justice to take precedence when it conflicts with legal certainty, even stating that natural law can override positive law if it contradicts fundamental justice. This thinking is in line with progressive law, which rejects the deification of legal texts and prioritizes substantive justice. The results of the study show that the reactivation of Radbruch's concept of recht idee provides philosophical legitimacy for progressive legal breakthroughs and strengthens the theoretical basis for breaking free from the shackles of formalism. Thus, the Indonesian legal system can realize laws that are truly fair and beneficial to society.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Adiansyah, A., Jailani, A. K., Darmawan, H., Nopriady, E., Santri, D., & Ritonga, A. J. (2026). Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(1), 180–188. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137

PENDAHULUAN

Problematika penegakan hukum di Indonesia telah menjadi perhatian serius sejak era reformasi. Berbagai upaya pembaharuan sistem hukum yang dilakukan ternyata belum mampu menghadirkan hukum yang benar-benar memihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mafia peradilan, komersialisasi hukum, hingga fenomena kriminalisasi terhadap masyarakat kecil seperti kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah menunjukkan bahwa praktik hukum kita masih terjebak pada pendekatan yang kaku dan formalistis (Aulia, 2018). Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis mendasar dalam cara kita memahami dan menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo merespons kondisi tersebut dengan memperkenalkan gagasan hukum progresif pada awal abad ke-21. Hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap kegagalan sistem hukum Indonesia yang terlalu mengutamakan teks undang-undang dan mengabaikan aspek kemanusiaan (Aulia, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai institusi yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Para penegak hukum dituntut untuk berani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo dengan

menafsirkan teks hukum secara lebih dinamis agar dapat menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang (Aulia, 2018).

Menariknya, jauh sebelum hukum progresif digagas, Gustav Radbruch telah membangun fondasi filosofis yang sejalan melalui konsep *recht idee* atau cita hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Muslih, 2017). Dalam perkembangannya, Radbruch bahkan mengalami perubahan pandangan dari penganut positivisme menjadi pendukung hukum alam dengan menyatakan "naturrecht bricht positives recht" yang bermakna bahwa hukum alam dapat mengatasi hukum positif ketika hukum positif tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan fundamental (Dhikshita, 2020).

Nilai-nilai dasar yang dirumuskan Gustav Radbruch sebenarnya telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terlihat dari transformasi tiga nilai dasar hukum Radbruch menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang melandasi produk hukum di Indonesia (Dhikshita, 2020). Namun dalam praktiknya, kepastian hukum seringkali diutamakan secara berlebihan sehingga mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Di sinilah relevansi untuk melakukan reaktualisasi konsep *recht idee* Gustav Radbruch sebagai landasan filosofis bagi hukum progresif Indonesia.

Reaktualisasi diperlukan karena konsep *recht idee* Radbruch memiliki kelenturan untuk disesuaikan dengan dinamika sosial. Radbruch sendiri mengakui bahwa hubungan antara ketiga nilai dasar hukum bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan (Dhikshita, 2020). Satu waktu keadilan dapat lebih ditonjolkan daripada kepastian hukum, dan di waktu lain kemanfaatan dapat diprioritaskan. Prinsip prioritas inilah yang memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk melakukan terobosan demi mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum progresif.

Lebih jauh lagi, konsep *recht idee* Radbruch menekankan bahwa hukum harus memiliki dimensi normatif sekaligus konstitutif. Keadilan bersifat normatif karena menjadi landasan moral hukum dan tolok ukur sistem hukum positif, sementara bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum (Dhikshita, 2020). Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum. Pemikiran ini sangat sejalan dengan semangat hukum progresif yang menolak paradigma positivistik yang hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis belaka.

Keterkaitan antara konsep *recht idee* Gustav Radbruch dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo juga dapat dilihat dari kritik keduanya terhadap positivisme hukum yang kaku. Radbruch mengalami transformasi pemikiran setelah menyaksikan bagaimana rezim Nazi memanfaatkan hukum positif untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Pengalaman itu membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa keadilan harus diutamakan bahkan jika harus menentang hukum yang berlaku (Muslih, 2017). Demikian pula Satjipto Rahardjo melihat bahwa pendewaan terhadap teks hukum telah menyebabkan keterpurukan sistem hukum Indonesia (Aulia, 2018).

Namun demikian, konsep *recht idee* Gustav Radbruch perlu diaktualisasi kembali dalam sistem hukum Indonesia agar dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi hukum progresif. Reaktualisasi ini bukan sekadar mengulang pemikiran lama, melainkan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya dan mengontekstualisasikannya dengan realitas hukum Indonesia saat ini. Dengan demikian, hukum progresif Indonesia tidak hanya memiliki semangat perubahan, tetapi juga landasan filosofis yang kuat dan teruji.

Urgensi reaktualisasi ini semakin nyata mengingat masih banyaknya putusan hukum yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus seperti vonis ringan untuk koruptor sementara rakyat kecil yang mencuri barang bernilai rendah dihukum berat menunjukkan bahwa penegak hukum masih terpaku pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Padahal Radbruch telah mengingatkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan melalui penerapan asas prioritas (Muslih, 2017).

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana konsep *recht idee* Gustav Radbruch dapat diaktualisasi kembali sebagai fondasi filosofis bagi perkembangan hukum progresif di Indonesia. Dengan menelusuri keterkaitan antara pemikiran Radbruch dan Satjipto Rahardjo, diharapkan dapat ditemukan formula yang tepat untuk membangun sistem hukum Indonesia yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Reaktualisasi ini penting agar hukum progresif memiliki pijakan filosofis yang jelas dalam menjalankan misinya untuk membebaskan hukum dari belenggu formalisme dan mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Metode normatif dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konsep dan teori hukum, khususnya pemikiran Gustav Radbruch tentang recht idee dan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai dasar yang melandasi kedua pemikiran tersebut, sementara pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji bagaimana konsep recht idee dapat diaktualisasi sebagai fondasi hukum progresif Indonesia.

Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan nilai keadilan substantif. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya-karya ahli hukum yang membahas pemikiran Gustav Radbruch dan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber di perpustakaan, database jurnal elektronik, dan dokumentasi hukum. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian.

Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan konsep recht idee Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap prinsip prioritas yang memungkinkan salah satu nilai diutamakan sesuai kebutuhan. Analisis kemudian diarahkan untuk menemukan titik temu antara pemikiran Radbruch dengan semangat hukum progresif, serta mengkaji bagaimana reaktualisasi konsep recht idee dapat memperkuat landasan filosofis hukum progresif Indonesia. Hasil analisis disusun secara sistematis dengan argumentasi yang logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Recht idee* Gustav Radbruch dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai Dua Pilar Pemikiran Hukum

Gustav Radbruch membangun pemikiran hukumnya berdasarkan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherkeit*) (Ali, 1996). Konsep ini lahir dari upaya mengkombinasikan tiga pandangan klasik tentang hukum yang sebelumnya berjalan terpisah. Pandangan etis atau filosofis yang menekankan keadilan, pandangan normatif yang mengutamakan kepastian hukum, dan pandangan empiris yang melihat kemanfaatan, kemudian disatukan oleh Radbruch menjadi satu pendekatan yang utuh (Dhikshita, 2020). Ketiga nilai dasar ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan membentuk apa yang disebut sebagai *recht idee* atau cita hukum.

Keadilan menurut Radbruch memiliki makna bahwa setiap kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama. Radbruch menegaskan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena menjadi landasan moral hukum dan tolok ukur terhadap sistem hukum positif, sementara bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum (Dhikshita, 2020). Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pernyataan Radbruch yang terkenal "*summum ius summa iniuria*" menunjukkan bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani (Dhikshita, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan bukan sekadar definisi formal melainkan berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari dan perasaan batiniah yang paling dalam.

Nilai dasar yang lain adalah kemanfaatan, yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat yang proporsional dalam pelaksanaan penegakan hukum (Dhikshita, 2020). Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat karena pengorbanan yang dituntut jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Sementara itu, kepastian hukum merupakan tuntutan agar hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati sehingga benar-benar positif dan memberikan perlindungan kepada setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan mana yang dilarang (Dhikshita, 2020).

Yang menarik dari pemikiran Radbruch adalah konsep asas prioritas yang ditawarkannya ketika ketiga nilai dasar hukum tersebut mengalami ketegangan atau benturan. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas utama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru kemudian nilai kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Afdhali, 2023). Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kepastian hukum, sebuah pandangan yang mengalami penguatan setelah beliau menyaksikan bagaimana rezim Nazi menggunakan hukum positif untuk kejahatan kemanusiaan. Pengalaman pahit tersebut membuat Radbruch mengalami perubahan pandangan dari penganut positivisme menjadi pendukung hukum alam dengan menyatakan "*naturrecht bricht positives recht*" yang berarti hukum alam dapat mengatasi hukum positif (Al'anam, 2025).

Di sisi lain, Satjipto Rahardjo mengembangkan gagasan hukum progresif sebagai respons terhadap kegagalan sistem hukum Indonesia yang terlalu formalistis. Hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum di Indonesia termasuk

setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyat (Aulia, 2018). Yang terjadi dengan kehidupan berhukum justru suatu keterpurukan dan kemunduran, antara lain terlihat pada mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum secara kaku (Dandapala, 2024). Ia menekankan prinsip bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum bertugas melayani manusia.

Gagasan hukum progresif menolak paradigma positivisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai teks peraturan belaka. Menurut Satjipto Rahardjo, teks hukum yang selama ini didewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan (Aulia, 2018). Para pelaku atau aktor hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata dan melakukan lompatan agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan wadah hukum yang statis. Hukum progresif menghendaki adanya keberanian untuk melakukan rule breaking atau terobosan hukum demi terciptanya keadilan substantif yang lebih berorientasi pada kemaslahatan manusia (Rahardjo, 2024).

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum bukanlah skema yang final melainkan terus bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia (Beranda Hukum, 2024). Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai kebenaran dalam menggapai keadilan. Penegakan hukum progresif tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual melainkan juga kecerdasan spiritual, dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa (Beranda Hukum, 2024). Ini berarti penegakan hukum harus dilakukan dengan menggunakan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan terhadap kelompok yang lemah, bukan sekadar menjalankan perintah undang-undang secara mekanis.

Titik Temu Filosofis antara *Recht idee* dan Hukum Progresif: Kritik terhadap Positivisme Hukum yang Kaku

Pertemuan antara konsep *recht idee* Gustav Radbruch dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo dapat dilihat dari kritik keduanya terhadap positivisme hukum yang terlalu kaku dan formalistis. Radbruch mengalami transformasi pemikiran setelah menyaksikan bagaimana hukum positif digunakan untuk membenarkan kejahatan kemanusiaan pada masa Nazi Jerman. Pengalaman ini membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak pantas untuk disebut sebagai hukum (Alexy, 2025). Radbruch menyatakan bahwa hukum yang secara sengaja melanggar prinsip keadilan atau nilai-nilai kesetaraan akan kehilangan esensi hukumnya dan tidak dapat diakui sebagai hukum (Al'anam, 2025). Pandangan ini menunjukkan bahwa Radbruch menolak positivisme hukum yang buta terhadap nilai keadilan.

Demikian pula Satjipto Rahardjo melihat bahwa pendewaan terhadap teks hukum telah menyebabkan keterpurukan sistem hukum Indonesia. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi atas kegagalan hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (Beranda Hukum, 2024). Satjipto Rahardjo mengkritik aparat hukum yang terpaku pada undang-undang sehingga keadilan terbatas pada konsep formal saja (Rahardjo, 2024). ia mengusulkan *rule breaking* sebagai strategi untuk mencapai keadilan substantif yang lebih berorientasi pada kemaslahatan manusia. Baik Radbruch maupun Satjipto Rahardjo sama-

sama melihat bahaya dari pendekatan hukum yang hanya berfokus pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Kesamaan lainnya terletak pada penempatan manusia sebagai pusat perhatian hukum. Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama melalui penerapan asas prioritas, yang menunjukkan bahwa ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan (Afdhali, 2023). Keadilan yang dimaksud Radbruch adalah keadilan yang berhubungan dengan hati nurani dan kehidupan manusia sehari-hari, bukan sekadar keadilan formal yang tertulis dalam pasal-pasal. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum dipahami sebagai sarana untuk melayani manusia dengan tujuan utama menciptakan keadilan substantif (Dandapala, 2024). Moral, etika, dan nurani menjadi komponen integral dalam penegakan hukum, bukan hanya logika hukum formal.

Nilai-nilai dasar yang dirumuskan Gustav Radbruch sebenarnya telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terlihat dari transformasi tiga nilai dasar hukum Radbruch yang dijadikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Dhikshita, 2020). Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Rumusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dikehendaki adalah kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum yang kaku dan mengabaikan rasa keadilan (Dhikshita, 2020). Namun dalam praktiknya, kepastian hukum seringkali diutamakan secara berlebihan sehingga mengorbankan keadilan dan kemanfaatan.

Persoalan ini juga yang menjadi perhatian hukum progresif. Hukum progresif melihat bahwa pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum formal daripada pengalaman perilaku yang memperhatikan aspek kemanusiaan (Yamani, 2016). Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan semata tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. Satjipto Rahardjo mengajak para penegak hukum untuk berani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo dengan menafsirkan teks hukum secara lebih dinamis (Aulia, 2018). Ini berarti penegak hukum tidak boleh terpaku pada teks undang-undang melainkan harus membaca kenyataan di masyarakat untuk lebih mengadilkan, membenarkan, dan meluruskan penerapan hukum.

Asas prioritas yang dikembangkan Radbruch memberikan landasan filosofis bagi rule breaking yang digagas Satjipto Rahardjo. Ketika Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian hukum, hal ini memberikan legitimasi filosofis bagi penegak hukum untuk berani melakukan terobosan hukum demi keadilan substantif. Radbruch sendiri mengakui bahwa hubungan antara ketiga nilai dasar hukum bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan (Dhikshita, 2020). Satu waktu keadilan dapat lebih ditonjolkan daripada kepastian hukum, dan di waktu lain kemanfaatan dapat diprioritaskan. Prinsip ini memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk melakukan lompatan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum progresif, asalkan lompatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kedua pemikiran ini juga sama-sama menekankan pentingnya aspek moral dan nurani dalam penegakan hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keadilan (Al'anam, 2025). Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Demikian pula Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum progresif harus dilakukan tidak hanya dengan kecerdasan intelektual

melainkan dengan kecerdasan spiritual (Beranda Hukum, 2024). Penegak hukum harus memiliki empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan rakyat. Hukum progresif menghendaki agar para aktor hukum berperilaku baik karena kualitas hukum sangat tergantung pada kualitas moral para penegaknya. Ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani, yang menunjukkan bahwa aspek moral dan batin sangat penting dalam penegakan hukum.

Reaktualisasi *Recht idee* sebagai Fondasi Filosofis Hukum Progresif Indonesia

Reaktualisasi konsep *recht idee* Gustav Radbruch diperlukan untuk memberikan fondasi filosofis yang kokoh bagi perkembangan hukum progresif di Indonesia. Reaktualisasi ini bukan sekadar mengulang pemikiran lama melainkan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya dan mengontekstualisasikannya dengan realitas hukum Indonesia saat ini. Dengan landasan filosofis yang kuat dari *recht idee* Radbruch, hukum progresif tidak hanya memiliki semangat perubahan tetapi juga pijakan teoretis yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal ini penting karena hukum progresif sering dikritik sebagai pemikiran yang terlalu subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Dandapala, 2024).

Asas prioritas yang dikembangkan Radbruch dapat menjadi panduan operasional bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum progresif. Ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, asas prioritas memberikan arahan bahwa keadilan harus diutamakan (Afdhali, 2023). Ini memberikan legitimasi filosofis bagi hakim atau penegak hukum untuk berani melakukan rule breaking atau terobosan hukum demi mewujudkan keadilan substantif. Namun *rule breaking* yang dimaksud bukanlah tindakan sewenang-wenang melainkan keberanian untuk tidak terpaku pada teks undang-undang ketika penerapan tekstual tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan. Penegak hukum harus membaca kenyataan di masyarakat dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta keadilan substantif dalam setiap putusan yang dibuatnya.

Konsep kepastian hukum yang adil sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengadopsi pemikiran Radbruch (Dhikshita, 2020). Kepastian hukum yang dikehendaki bukanlah kepastian hukum yang kaku dan formal melainkan kepastian hukum yang memberikan keadilan dan manfaat kepada masyarakat. Reaktualisasi *recht idee* berarti mengaktifkan kembali pemahaman ini agar para penegak hukum tidak lagi terjebak pada pendekatan positivistik yang hanya melihat hukum sebagai teks peraturan belaka. Kepastian hukum harus dipahami sebagai kepastian yang adil, bukan sekadar kepastian prosedural yang mengabaikan substansi keadilan.

Hukum progresif membutuhkan fondasi filosofis *recht idee* karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membebaskan hukum dari belenggu formalisme dan mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif adalah melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan (Rahardjo, 2010). Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan dari cara berpikir legal-positivistik yang kaku. *Recht idee* Radbruch memberikan justifikasi filosofis untuk pembebasan tersebut melalui konsep asas prioritas yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum formal.

Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan masih banyaknya putusan yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus seperti vonis ringan untuk koruptor sementara rakyat kecil yang mencuri barang bernilai rendah dihukum berat menunjukkan bahwa penegak hukum masih terpaku pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Padahal Radbruch telah mengingatkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan (Muslih, 2017). Reaktualisasi *recht idee* dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk berani membuat putusan yang adil meskipun harus keluar dari patokan formal undang-undang, sepanjang putusan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan filosofis.

Keadilan yang bersifat normatif sekaligus konstitutif sebagaimana dinyatakan Radbruch memberikan landasan kuat bagi hukum progresif untuk menolak pandangan yang hanya melihat hukum sebagai aturan positif (Dhikshita, 2020). Keadilan bersifat normatif karena menjadi landasan moral hukum dan tolok ukur sistem hukum positif, sementara bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum. Pemahaman ini sangat penting bagi penerapan hukum progresif di Indonesia agar tidak terjebak pada relativisme yang berlebihan. Hukum progresif bukan berarti mengabaikan aturan hukum melainkan menafsirkan aturan hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional sesuai dengan asas prioritas.

Reaktualisasi *recht idee* juga berarti mengaktifkan kembali pemahaman bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia dan kemanusiaan. Radbruch menekankan bahwa kemanfaatan hukum sangat penting karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum (Dhikshita, 2020). Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan karena pengorbanan yang dituntut tidak proporsional dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia. Penegakan hukum harus membawa rakyat pada kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan sekadar menjalankan prosedur formal yang tidak menyentuh substansi keadilan.

KESIMPULAN

Konsep recht idee Gustav Radbruch memiliki relevansi tinggi sebagai fondasi filosofis bagi hukum progresif Indonesia. Radbruch merumuskan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang saling berkaitan namun bersifat relatif. Prinsip prioritas yang dikembangkan Radbruch memungkinkan keadilan diutamakan ketika berbenturan dengan kepastian hukum, bahkan sampai pada kesimpulan bahwa hukum alam dapat mengatasi hukum positif jika hukum positif tersebut bertentangan dengan keadilan fundamental. Pemikiran Radbruch sejalan dengan semangat hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menolak pendewaan terhadap teks hukum dan mengutamakan keadilan substantif. Keduanya sama-sama mengkritik positivisme hukum yang kaku dan menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya.

Transformasi pemikiran Radbruch dari positivisme ke hukum alam memberikan legitimasi filosofis bagi terobosan-terobosan hukum yang dilakukan penegak hukum progresif. Reaktualisasi konsep recht idee diperlukan untuk memberikan pijakan filosofis yang kuat bagi hukum progresif Indonesia sehingga tidak hanya memiliki semangat perubahan tetapi juga fondasi teoretis yang jelas. Tiga nilai dasar Radbruch yang telah

diadopsi dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia perlu diterapkan secara dinamis sesuai prinsip prioritas agar sistem hukum Indonesia dapat keluar dari belenggu formalisme dan mewujudkan hukum yang benar-benar adil serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 555-561.

Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.

Alexy, R. (2004). The nature of legal philosophy. *Ratio juris*, *17*(2), 156-167.

Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pratama.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159-185.

Beranda Hukum. (2024). Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo). Diakses dari https://berandahukum.com

Dandapala. (2024). Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia. Diakses dari https://dandapala.com

Dhikshita, I. B. G. P. A. (2020). Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mazhab Positivisme di Indonesia. Advokat Konstitusi. https://advokatkonstitusi.com

Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, *4*(1), 130-152.

Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Yamani, R. R. (2016). Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.